



BUPATI PIDIE
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI
NOMOR 29 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA DAN PENENTUAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
DAN PARTAI POLITIK LOKAL TINGKAT KABUPATEN PIDIE DI DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE TAHUN 2019

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, perlu mengatur Tata Cara dan Penentuan Bantuan Keuangan Partai Politik dan Partai Politik Lokal di Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie tentang Tata Cara dan Penentuan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dan Partai Politik Lokal di Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Tahun 2019.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);

4

10. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemeriksaan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 136);
11. Qanun Nomor 2 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dan Partai Politik Lokal (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Nomor 23);
12. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 1 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Kabupaten Pidie Tahun 2019 Nomor 01);
13. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pidie (Berita Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2017 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PIDIE TENTANG TATA CARA DAN PENENTUAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DAN PARTAI POLITIK LOKAL TINGKAT KABUPATEN PIDIE DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE TAHUN 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Pidie.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Kabupaten Pidie yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Pidie.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie.
6. Bantuan Keuangan adalah Bantuan Keuangan yang bersumber dari APBK yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik dan Partai Politik Lokal yang mendapatkan kursi di DPRK yang perhitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara dengan prioritas penggunaan untuk pendidikan politik.
7. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh kelompok Warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan Negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Partai Politik Lokal adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga Negara Indonesia yang berdomisili di Aceh secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan Negara melalui pemilihan anggota DPRA/DPRK, Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota.
9. Komisi Independen Pemilihan yang selanjutnya disingkat KIP adalah bagian dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang berwenang menyelenggarakan Pemilihan Umum Presiden/Wakil Presiden, Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan perwakilan Daerah/Dewan Perwakilan Rakyat Aceh/Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota serta Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah di Aceh.
10. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pidie adalah Satuan Kerja Perangkat Pemerintah Kabupaten Pidie yang mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintah dan pembangunan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
11. Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945.

BAB II
PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dan Partai Politik Lokal dianggarkan pada APBK dan diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Pidie setiap tahunnya.
- (2) Partai Politik dan Partai Politik Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Partai Politik dan Partai Politik Lokal yang mendapatkan kursi di DPRK.
- (3) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional yang perhitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara, dan diberikan setelah keluarnya hasil audit Bantuan Partai Politik Tahun sebelumnya dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).
- (4) Bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie (DPRK Pidie) hasil Pemilu Tahun 2014 diberikan sampai dengan diresmikannya keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie (DPRK Pidie) hasil Pemilu Tahun 2019.
- (5) Bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie (DPRK Pidie) hasil Pemilu Tahun 2019 diberikan sejak tanggal peresmian sampai dengan akhir Desember 2019.

BAB III
PENGHITUNGAN JUMLAH BANTUAN KEUANGAN

Pasal 3

Tata Cara Penghitungan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dan Partai Politik Lokal dari APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) yaitu jumlah suara Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRK dikalikan nilai per suara sebesar Rp. 4.955 (empat ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah).

BAB IV
HAK PARTAI POLITIK YANG MENDAPATKAN
BANTUAN KEUANGAN

Pasal 4

- (1) Apabila peresmian bagi Anggota DPRK Pemilu Tahun 2019 yang dilaksanakan pada Tanggal 1 atau sampai tanggal 15 pada bulan berkenaan maka hak Bantuan Keuangan pada bulan dimaksud diberikan kepada Partai Politik atau Partai politik Lokal yang mendapatkan kursi hasil Pemilu Tahun 2019.

- (2) Apabila peresmian bagi anggota DPRK Pemilu Tahun 2019 yang dilaksanakan pada tanggal 16 atau sampai dengan tanggal 31 pada bulan berkenaan maka hak Bantuan Keuangan pada bulan dimaksud diberikan kepada Partai Politik atau Partai Politik Lokal yang mendapatkan kursi hasil Pemilu Tahun 2014.

BAB V PENGANGGARAN

Pasal 5

- (1) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dan Partai Politik Lokal yang dialokasikan setiap tahun dalam APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dianggarkan dalam jenis Belanja Bantuan Keuangan dengan objek Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dan Partai Politik Lokal.
- (2) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik hasil Pemilu Tahun 2014 dan Tahun 2019 pada Tahun Anggaran 2019 ditetapkan sebesar Rp. 4.955 (empat ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah) per suara sah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Jumlah Bantuan Keuangan yang diterima Partai Politik dan Partai Politik Lokal hasil Pemilu Tahun 2014 dihitung secara proporsional berdasarkan rentang waktu sampai berakhirnya keanggotaan DPRK hasil Pemilu Tahun 2014 dalam 1 (satu) Tahun Anggaran periode berkenaan.
- (4) Jumlah bantuan Keuangan yang diterima Partai Politik dan Partai Politik Lokal hasil Pemilu Tahun 2014 dihitung secara proporsional berdasarkan rentang waktu mulai diresmikannya keanggotaan DPRK sampai sisa waktu tahun anggaran periode berkenaan.

BAB VI TATA CARA PENGAJUAN

Pasal 6

- (1) Pengajuan surat permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik dan Partai Politik Lokal disampaikan secara tertulis oleh Dewan pimpinan Daerah/Wilayah Partai Politik dan Partai Politik Lokal yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya kepada Bupati untuk menyalurkan dana Bantuan Keuangan ke rekening kas umum Partai Politik dan Partai Politik Lokal dengan menggunakan kop surat dan cap stempel Partai Politik dan Partai Politik Lokal serta melampirkan kelengkapan administrasi berupa :

- a. Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang menetapkan susunan Dewan Pimpinan Daerah/Dewan Pimpinan Wilayah Partai Politik tingkat kabupaten yang dilegalisir oleh Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah partai Politik atau sebutan lainnya;
 - b. Foto copy surat keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c. Surat keterangan otentikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara Partai Politik hasil Pemilihan Umum DPRK yang dilegalisir Ketua atau sekretaris KIP Kabupaten;
 - d. Foto copy nomor rekening kas umum Partai Politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;
 - e. Rencana penggunaan dana Bantuan Keuangan Partai Politik dengan mencantumkan besaran paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah bantuan yang diterima untuk pendidikan politik;
 - f. Laporan realisasi penerimaan dan pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Keuangan tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh BPK; dan
 - g. Surat pernyataan Ketua Partai Politik dan Partai Politik Lokal yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah/Dewan Pimpinan Wilayah diatas materai dengan menggunakan kop surat Partai Politik dan Partai Politik Lokal.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau Ketua dan Sekretaris yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
 - (3) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 2 (dua).
 - (4) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada, Ketua KIP Kabupaten Pidie dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pidie.
 - (5) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara terpisah antara hasil Pemilu 2014 dan hasil pemilu 2019 dengan melampirkan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

BAB VII
VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI

Pasal 7

- (1) Verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan oleh Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik dan Partai Politik Lokal kabupaten Pidie.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pidie.
- (3) Keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pidie.
- (4) Biaya verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie.

Pasal 8

Hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik dan Partai Politik Lokal dibuat dalam bentuk berita acara.

Pasal 9

Berita acara verifikasi kelengkapan administrasi Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik dan Partai Politik Lokal tingkat Kabupaten Pidie disampaikan oleh Tim Verifikasi/ Penelitian Berkas Bantuan Keuangan kepada Bupati Pidie dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik dan Partai Politik Lokal sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Pasal 10

Penyaluran Bantuan Keuangan ke rekening kas umum Partai Politik dan Partai Politik Lokal Kabupaten Pidie dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Pidie selaku Pejabat Pengelola Keuangan Kabupaten Pidie.

Pasal 11

- (1) Bantuan Keuangan Partai Politik dan Partai Politik Lokal digunakan sebagai dana penunjang pendidikan politik bagi anggota Partai Politik dan Partai Politik Lokal, dan masyarakat serta operasional sekretariat Partai Politik dan Partai Politik Lokal.

26

- (2) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dan Partai Politik Lokal diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota Partai Politik dan Partai Politik Lokal dan masyarakat.

Pasal 12

Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) berkaitan dengan kegiatan :

- a. Pendalaman mengenai 4 (empat) pilar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Pemahaman mengenai hak-hak dan kewajiban Warga Negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan
- c. Pengkaderan anggota Partai Politik dan Partai Politik Lokal secara berjenjang dan berkelanjutan.

Pasal 13

Kegiatan operasional sekretariat Partai Politik dan Partai Politik Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berkaitan dengan :

- a. Administrasi umum;
- b. Berlangganan daya dan jasa;
- c. Pemeliharaan data dan arsip; dan
- d. Pemeliharaan peralatan kantor.

BAB VIII

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 14

Partai Politik dan Partai Politik Lokal wajib membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana Bantuan Keuangan.

Pasal 15

- (1) Partai Politik dan Partai Politik Lokal wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBK.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

- a. Rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja Bantuan Keuangan Partai Politik dan Partai Politik Lokal dan rincian realisasi belanja dana Bantuan Keuangan perkegiatan; dan
- b. Barang inventaris/modal (fisik), barang persediaan pakai habis dan pengadaan/penggunaan jasa.

Pasal 16

Partai Politik dan Partai Politik Lokal wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBK kepada Badan Pemeriksa Keuangan Kabupaten Pidie secara berkala 1 (satu) tahun sekali untuk diperiksa paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pasal 17

- (1) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 disampaikan oleh Ketua atau sebutan lainnya Partai Politik dan Partai Politik Lokal langsung kepada Badan Pemeriksa Keuangan Kabupaten Pidie dan tembusannya disampaikan kepada Bupati Pidie melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pidie.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun berjalan berakhir.

Pasal 18

Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terbuka untuk diketahui masyarakat.

Pasal 19

Partai Politik dan Partai Politik Lokal yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dikenai sanksi administratif berupa penghentian Bantuan Keuangan dari APBK dalam Tahun Anggaran berkenaan sampai laporan diterima oleh Bupati Pidie.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Bupati Pidie ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Pidie ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie.

Ditetapkan di: Sigli

Pada tanggal : 6 September 2019 M
6 Muharram 1441 H


BUPATI PIDIE,
RONI AHMAD

Diundangkan di : Sigli

Pada tanggal : 6 September 2019 M
6 Muharram 1441 H

 Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE, 


MADDAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE TAHUN 2019 NOMOR 29

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PIDIE

Nomor : 29 Tahun 2019

Tanggal : 6 September 2019 M
6 Muharram 1441 H

BESARAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DAN PARTAI POLITIK LOKAL TINGKAT KABUPATEN PIDIE DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE TAHUN 2019 (PERIODE JANUARI S/D AGUSTUS 2019)

NO	NAMA PARTAI	PEROLEHAN KURSI	PEROLEHAN SUARA SAH	JUMLAH SUARA x NILAI PERSUARA (Rp. 4.955) / TAHUN (Rp)	BESARAN BANTUAN DITERIMA S/D 31 AGUSTUS 2019 (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6	7
1	Partai Aceh	23	121.939	604.207.745	402.805.163	
2	Partai Golongan Karya	3	17.661	87.510.255	58.340.170	
3	Partai Gerakan Indonesia Raya	4	13.383	66.312.765	44.208.510	
4	Partai Demokrat	3	11.690	57.923.950	38.615.967	
5	Partai NasDem	5	11.189	55.441.495	36.960.997	
6	Partai Keadilan Sejahtera	1	9.425	46.700.875	31.133.917	
7	Partai Damai Aceh	1	6.406	31.741.730	21.161.153	
	Jumlah	40	191.693	949.838.815	633.225.877	

BUPATI PIDIE,

RONI AHMAD

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PIDIE

Nomor : 29 Tahun 2019

Tanggal : 6 September 2019 M
6 Muharram 1441 H

BESARAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DAN PARTAI POLITIK LOKAL TINGKAT KABUPATEN PIDIE DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE TAHUN 2019 (PERIODE SEPTEMBER S/D DESEMBER 2019)

NO	NAMA PARTAI	PEROLEHAN KURSI	PEROLEHAN SUARA SAH	JUMLAH SUARA x NILAI PERSUARA (Rp. 4.955) /TAHUN (Rp)	BESARAN BANTUAN DITERIMA SEPTEMBER S/D 31 DESEMBER 2019 (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6	7
1	Partai Aceh	9	44.444	220.220.020	73.406.673	
2	Partai Golongan Karya	5	27.637	136.941.335	45.647.112	
3	Partai Gerakan Indonesia Raya	5	26.420	130.911.100	43.637.033	
4	Partai Demokrat	5	22.853	113.236.615	37.745.538	
5	Partai Daerah Aceh	5	20.759	102.860.845	34.286.948	
6	Partai Nanggroe Aceh	4	16.115	79.849.825	26.616.608	
7	Partai Amanat Nasional	4	14.861	73.636.255	24.545.418	
8	Partai Nasional Demokrat	2	11.839	58.662.245	19.554.082	
9	Partai Kebangkitan Bangsa	1	5.532	27.411.060	9.137.020	
	Jumlah	40	173.089	943.729.300	314.576.433	

BUPATI PIDIE, s.

RONI AHMAD